



P U T U S A N

NOMOR : 609/PDT/2011/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

IWAN SOETIAWAN (SOUW (SO) WIE SEE),-----
Beralamat di Taman Gandaria Valley Estate Blok AI,
RT.012/005, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya IRAN SHARIL SIREGAR,SH.MH,
Dkk, Pada Firma Hukum H.I Siregar & Rekan, beralamat di
Gedung Setiabudi Atrium Lt 2 R. 209 Jalan. HR. Rasuna
Said Kav.62 Kuningan, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 02 Maret 2011,selanjutnya disebut
PEMBANDING/TERBANDING semula **PENGUGAT**
KONPENS I / TERGUGAT REKONPENS I ;-----

LAWAN

1. **SOUW (SO)SIOK LING,** -----
Beralamat di Jalan Tiong Nomor 249, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya RIZA ENDRIYANA,SH.MH, Dkk, Pada Kantor
Hukum RIZA ENDRIYANA & Rekan, beralamat di Jalan
Prambanan Blok D No. 109, Duta Kranji, Bekasi Barat
,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2011
selanjutnya disebut **TERBANDING / PEMBANDING** semula
TURUT TERGUGAT KONPENS I / PENGUGAT
REKONPENS I ; -----
2. **THE ENG LAN** -----
Beralamat di jalan Bek Murad No. 42A,RT/RW008/001, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;-----
3. **BENG SUSANTO,** -----
Beralamat di jalan Bek Murad No. 42A,RT/RW008/001, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan
4. **S U S A N D Y** -----
Beralamat di jalan Bek Murad No. 42A,RT/RW008/001, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ; -----

Hal 1 dari 7 hal Put No.609/PDT.G/2011PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **SUTRISNO**, -----
Beralamat di jalan Bek Murad No. 42A,RT/RW008/001, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan; -----
6. **DEBY AGUSTIN**, -----
Beralamat di jalan Bek Murad No. 42A,RT/RW008/001, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, -----
Dalam hal ini Tergugat I,II,III,IV dan V diwakili oleh kuasanya
Drs. RUDY GUNAWAN,SH, Dkk Advokat dan Pengacara
berkantor di di Jakarta pada Kantor Rudy Gunawan &
Partners, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok M1 No. 11, Jl,. Let.Jend. Suprpto, Jakarta Pusat
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2011,
selanjutnya disebut **PARA TERBANDING /PARA TURUT
TERBANDING** semula **TERGUGAT I, II, III, IV dan V
KONPENSI** ; -----
7. **FONNY MEILIA**,,-----
Beralamat di jalan Bek Murad No. 42A,RT/RW008/001, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan,Selanjutnya
disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT VI KONPENSI** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254Pdt.G/2010/
PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Februari 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak
yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI : -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam provisi;-----

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ; -----

Hal 2 dari 7 hal Put No.609/PDT.G/2011PT.DKI



Dalam Pokok Perkara;-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI : -----

Dalam Provisi ; -----

- Menolak tuntutan provisi Penggugat dalam rekonvensi /Turut Tergugat dalam konvensi ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Turut Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1..121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.254 / PDT.G / 2010 / PN.Jkt.Sel, tanggal 04 Maret 2011 dan tanggal 07 Maret 2011 yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Terbanding/Pembanding semula Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 254/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Pebruari 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 05 Mei 2011, tanggal 12 Mei 2011, tanggal 15 Juni 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 April 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing pada tanggal 05 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011,; -----

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/Pembanding semula Turut Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi juga telah menyerahkan memori banding

Hal 3 dari 7 hal Put No.609/PDT.G/2011PT.DKI



tertanggal 12 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei 2011, memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 15 Juni 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011; -----

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding/ Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 06 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei 2011, tanggal 25 Juli 2011 dan tanggal 12 Agustus 2011 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Terbanding / Pembanding semula Turut Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa Pembanding/Penggugat telah menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum gugatan tertanggal 17 Maret 2010 secara jelas dan tegas namun ternyata tidak diberikan pertimbangan hukum oleh Judex Factie dalam putusannya, antara lain : -----

- A. Tentang kronologis dan riwayat hidup ; -----
- B. Tentang Akta Nomor 5 tanggal 4 Juni 1969, salanan wasiat ; -----
- C. Tentang upaya Pembanding / Penggugat untuk meluruskan permasalahan sehubungan akta wasiat ; -----
- D. Tentang kekeliruan / kekhilafan akta jual beli ; -----

Hal 4 dari 7 hal Put No.609/PDT.G/2011PT.DKI



- E. Tentang dasar hukum gugatan waris ; -----
F. Tentang penetapan dan pembagian waris ; -----

Judex Factie memberikan pertimbangan dalam putusannya secara sempit dengan hanya menafsirkan substansi gugatan Pembanding / Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum dengan mengensampingkan atau tidak memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil yang menjadi substansi gugatan sebagaimana dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Pertimbangan tentang hukum Judex Factie di dalam putusan ternyata Judex Factie sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil jawaban Pembanding dalam kompensi sebagaimana jawaban, duplik, daftar bukti dan kesimpulan, dengan kata lain seolah-olah Judex Factie menutup mata dan atau menganggap Pembanding tidak memberikan jawaban dalam kompensi terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding I

Bahwa Pembanding mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya dalam kompensi, tetapi berdasarkan pemeriksaan dokumen putusan ternyata Judex Factie sama sekali tidak memberikan pertimbangan dan atau mengabaikan bukti-bukti tersebut ; -----

Bahwa pembanding mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensi, tetapi berdasarkan pemeriksaan dokumen putusan ternyata Judex Factie sama sekali tidak memberikan pertimbangan dan atau mengabaikan bukti-bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya hanyalah merupakan dalil-dalil pengulangan sangkalan / jawaban Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Terbanding/Pembanding semula Turut Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi di tingkat pertama, yang telah di pertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Hal 5 dari 7 hal Put No.609/PDT.G/2011PT.DKI



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Pebruari 2011 dan berkas perkara yang dimohonkan banding a quo,, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar baik dalam Eksepsi, dalam Provisi,dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 254/Pdt.G/2010PN.Jkt.Sel tanggal 22 Pebruari 2011 dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan Terbanding/Pembanding semula Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 254/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Pebruari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 6 dari 7 hal Put No.609/PDT.G/2011PT.DKI



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN tanggal 05 MARET 2012** Kami **Ny.Hj.JURNALIS AMRAD,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **FRITZ JOHN POLNAJA,SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR,SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 581/Pen/2011/609/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 13 Desember 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA MAJELIS,



NY. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

FRITZ JOHN POLNAJA,SH

HAKIM ANGGOTA

SYAFRULLAH SUMAR,SH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp.150.000,-

Hal 7 dari 7 hal Put No.609/PDT.G/2011PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)